



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arifuzaki als Kiki Bin H. Amberani
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 43/10 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Handil Bhakti Indah Jalur I No.04
Rt.018/002 Kel. Berangas Timur Kec. Alalak Kab.
Batola
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan dilakukannya penahanan;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ERHAM AMIN, S.H.,M.H. Dkk dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 203/Pid.Sus / 2018/PN.Mrh tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI**, terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram).
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam kuning dengan nomor simcard 081545868537 dan 081350096626.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu – abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Pleidooi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Komplek Handil Bhakti Indah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wita saksi **DWI SURAHMAT** dan saksi **FACHRUSY SYAKIRIN**, keduanya adalah anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan serta saksi **IRVANSYAH BARUS** selaku anggota Kepolisian Resort Batola mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang dari Banjarmasin yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu menuju Handil Bhakti, selanjutnya saksi **DWI SURAHMAT** dan saksi **FACHRUSY SYAKIRIN** serta saksi **IRVANSYAH BARUS** menuju lokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Jl. Trans Kalimantan Kel. Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Sekitar jam 09.00 wita saksi **DWI SURAHMAT** dan saksi **FACHRUSY SYAKIRIN** serta saksi **IRVANSYAH BARUS** melihat Terdakwa berdiri dipinggir di Jl. Trans Kalimantan Komplek Handil Bhakti Indah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sesuai dengan ciri – ciri informasi yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) yang disimpan didalam kantong baju sebelah kiri milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Kuala.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.24 gram (berat bersih 0,05 gram) dengan cara membeli dari sdr.H.MADI didaerah Teluk Tiram Banjarmasin seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dari sdr. H.MADI dan Terdakwa telah mengenal sdr.H.MADI sejak tahun 2008.
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan 1(satu) paket kecil berisi kristal berwarna putih yang diamankan dari Terdakwa, terdapat berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram). Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar. K. 18. 1065 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Apt, Deputy Manager Teknis Pengujian butiran kristal berwarna putih yang disisihkan sebanyak 13,90 (tiga koma sembilan puluh) miligram dari 1 (satu) paket atau bungkus kecil berisi kristal berwarna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Komplek Handil Bhakti Indah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wita saksi **DWI SURAHMAT** dan saksi **FACHRUSY SYAKIRIN**, keduanya adalah anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan serta saksi **IRVANSYAH BARUS** selaku anggota Kepolisian Resort Batola mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang dari Banjarmasin yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu menuju Handil Bhakti, selanjutnya saksi **DWI SURAHMAT** dan saksi **FACHRUSY SYAKIRIN** serta saksi **IRVANSYAH BARUS** menuju lokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Jl. Trans Kalimantan Kel. Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Sekitar jam 09.00 wita saksi **DWI SURAHMAT** dan saksi **FACHRUSY SYAKIRIN** serta saksi **IRVANSYAH BARUS** melihat Terdakwa berdiri dipinggir di Jl. Trans Kalimantan Komplek Handil Bhakti Indah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sesuai dengan ciri – ciri informasi yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) yang disimpan didalam kantong baju sebelah kiri milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Kuala.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.24 gram (berat bersih 0,05 gram) dengan cara membeli dari sdr.H.MADI



didaerah Teluk Tiram Banjarmasin seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu dari sdr. H.MADI dan Terdakwa telah mengenal sdr.H.MADI sejak tahun 2008.
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan 1(satu) paket kecil berisi kristal berwarna putih yang diamankan dari Terdakwa, terdapat berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram). Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar. K. 18. 1065 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Apt, Deputy Manager Teknis Pengujian butiran kristal berwarna putih yang disisihkan sebanyak 13,90 (tiga koma sembilan puluh) miligram dari 1 (satu) paket atau bungkus kecil berisi kristal berwarna putih milik Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU
KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – setidaknya pada tahun 2018, bertempat diJl.Trans Kalimantan Komplek Handil Bhakti Indah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wita saksi **DWI SURAHMAT** dan saksi **FACHRUSY SYAKIRIN**, keduanya adalah anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan serta saksi **IRVANSYAH BARUS** selaku anggota Kepolisian Resort Batola mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang dari Banjarmasin yang membawa Narkoba Golongan I jenis sabu menuju Handil Bhakti, selanjutnya saksi **DWI SURAHMAT** dan saksi **FACHRUSY SYAKIRIN** serta saksi **IRVANSYAH BARUS** menuju lokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Jl. Trans Kalimantan Kel. Handil Bhakti Kec. Alalak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Kuala. Sekitar jam 09.00 wita saksi **DWI SURAHMAT** dan saksi **FACHRUSY SYAKIRIN** serta saksi **IRVANSYAH BARUS** melihat Terdakwa berdiri dipinggir di Jl. Trans Kalimantan Komplek Handil Bhakti Indah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sesuai dengan ciri – ciri informasi yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) yang disimpan didalam kantong baju sebelah kiri milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Kuala.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.24 gram (berat bersih 0,05 gram) dengan cara membeli dari sdr.H.MADI didaerah Teluk Tiram Banjarmasin seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu dari sdr. H.MADI dan Terdakwa telah mengenal sdr.H.MADI sejak tahun 2008.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.24 gram (berat bersih 0,05 gram) yang Terdakwa beli dari sdr.H.MADI rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2008.
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan 1(satu) paket kecil berisi kristal berwarna putih yang diamankan dari Terdakwa, terdapat berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram). Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar. K. 18. 1065 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Apt, Deputy Manager Teknis Pengujian butiran kristal berwarna putih yang disisihkan sebanyak 13,90 (tiga koma sembilan puluh) miligram dari 1 (satu) paket atau bungkus kecil berisi kristal berwarna putih milik Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengajuan Urine an. Terdakwa **ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI** No:445/862/RSUD/IX/2018 tanggal 15 November 2018 dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh RSUD H.Abdul Azis Marabahan dan ditandatangani oleh dr. Jhon Wiwin, MPH,Sp.Pk menyatakan hasil pemeriksaan : **methamphitamina reaktif**

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Surahmat, S.Ap Bin Sukarniadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Handil Bakti Indah Kec. Alalak Kab. Batola, telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa Arifuzaki als Kiki Bin H. Amberani karena dugaan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Berawal ketika Saksi dan rekan anggota kepolisian sedang melaksanakan Giat Patroli dan penyelidikan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 07.00 wita, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Banjarmasin menuju Handil Bhakti Kec. Alalak Kab Batola.
 - Setelah itu Saksi dan rekan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian sekitar jam 09.00 Wita tepatnya di pinggir Jalan Trans Kec. Alalak Kab. Batola, Saksi dan rekan anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan;
 - Kemudian Saksi bersama Sdr. Irvansyah Barus dan Sdr. Fachrusy Syakirin langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pelaku, ketika itu Saksi dan rekan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) di dalam saku baju pelaku sebelah kiri, setelah itu Saksi menanyakan nama pelaku yang mengaku bernama Arifuzaki als Kiki Bin H. Amberani.
 - Setelah itu, Saksi dan rekan anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari H. Madi di Daerah Teluk Tiram Banjarmasin dengan cara membeli.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari H. Madi sehingga ia lupa sudah berapa kali ia membeli dari H. Madi, yang rencananya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan berupa : 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram), 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam kuning dengan No Simcard 081545868537 dan 081350096626, 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Irvansyah Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Handil Bakti Indah Kec. Alalak Kab. Batola, telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa Arifuzaki als Kiki Bin H. Amberani karena dugaan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Berawal ketika Saksi dan rekan anggota kepolisian sedang melaksanakan Giat Patroli dan penyelidikan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 07.00 wita, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Banjarmasin menuju Handil Bhakti Kec. Alalak Kab Batola.
 - Setelah itu Saksi dan rekan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian sekitar jam 09.00 Wita tepatnya di pinggir Jalan Trans Kec. Alalak Kab. Batola, Saksi dan rekan anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan;
 - Kemudian Saksi bersama Sdr. Irvansyah Barus dan Sdr. Fachrusy Syakirin langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pelaku, ketika itu Saksi dan rekan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) di dalam saku baju pelaku sebelah kiri, setelah itu Saksi menanyakan nama pelaku yang mengaku bernama Arifuzaki als Kiki Bin H. Amberani.

- Setelah itu, Saksi dan rekan anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari H. Madi di Daerah Teluk Tiram Banjarmasin dengan cara membeli.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari H. Madi sehingga ia lupa sudah berapa kali ia membeli dari H. Madi, yang rencananya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan berupa : 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram), 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam kuning dengan No Simcard 081545868537 dan 081350096626, 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Handil Bakti Indah Kec. Alalak Kab. Batola, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Berawal ketika pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pagi hari Terdakwa menelpon H. MADI terlebih dahulu untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Kemudian setelah ada barang Terdakwa berangkat menemui H. MADI dan setelah bertemu di dalam sebuah Gang kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada H. MADI dan setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari H. MADI;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa menumpang ojek untuk pulang menuju rumah Terdakwa di Handil Bakti Indah Kec. Alalak, ketika itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disaku baju sebelah kiri.
- Sesampai dipinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Handil Bakti Indah Kec. Alalak Kab. Batola saya turun dari ojek dan berjalan menuju rumah dan tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ketika itu beberapa anggota Polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) yang Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri Terdakwa.
- Setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari H. MADI ketika pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada tahun 2008 Terdakwa membelinya dari H. MADI.
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar dan asapnya dihisap.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut empat kali dalam seminggu..
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa : 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram), 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam kuning dengan No Simcard 081545868537 dan 081350096626, 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu.

Menimbang bahwa di Persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar. K. 18. 1065 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Apt, Deputy Manager Teknis Pengujian butiran kristal berwarna putih yang disisihkan sebanyak 13,90 (tiga koma sembilan puluh) miligram dari 1 (satu) paket atau bungkus kecil berisi kristal berwarna putih milik Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di Persidangan telah dibacakan Surat Hasil Pengajuan Urine an. Terdakwa **ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI** No:445/862/RSUD/IX/2018 tanggal 15 November 2018 dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh RSUD H.Abdul Azis Marabahan dan ditandatangani oleh dr. Jhon Wiwin, MPH,Sp.Pk menyatakan hasil pemeriksaan : **methamphitamina reaktif**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram).
2. 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam kuning dengan nomor simcard 081545868537 dan 081350096626.
3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu – abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Handil Bakti Indah Kec. Alalak Kab. Batola, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.
2. Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Berawal ketika pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pagi hari Terdakwa menelpon H. MADI terlebih dahulu untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Kemudian setelah ada barang Terdakwa berangkat menemui H. MADI dan setelah bertemu di dalam sebuah Gang kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada H. MADI dan setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari H. MADI;
 - Setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa menumpang ojek untuk pulang menuju rumah Terdakwa di Handil Bakti Indah Kec. Alalak, ketika itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disaku baju sebelah kiri.
 - Sesampai dipinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Handil Bakti Indah Kec. Alalak Kab. Batola saya turun dari ojek dan berjalan menuju rumah dan tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa , ketika itu beberapa anggota Polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh



gram) yang Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri Terdakwa .

- Setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

3. Bahwa Terdakwa sudah sering membeli paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari H. MADI ketika pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada tahun 2008 Terdakwa membelinya dari H. MADI.

4. Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar dan asapnya dihisap.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut empat kali dalam seminggu..

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar. K. 18. 1065 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Apt, Deputi Manager Teknis Pengujian butiran kristal berwarna putih yang disisihkan sebanyak 13,90 (tiga koma sembilan puluh) miligram dari 1 (satu) paket atau bungkus kecil berisi kristal berwarna putih milik Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengajuan Urine an. Terdakwa **ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI** No:445/862/RSUD/IX/2018 tanggal 15 November 2018 dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh RSUD H.Abdul Azis Marabahan dan ditandatangani oleh dr. Jhon Wiwin, MPH,Sp.Pk menyatakan hasil pemeriksaan : **methamphitamina reaktif**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –



Undang RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang , bahwa “Setiap Orang” mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi - Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini,pada intinya adalah “Penyalahgunaan Narkotika”,yang tentu saja di dalamnya harus terdapat pula unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula adanya unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, yaitu “Tanpa Hak” diartikan bahwa diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “Melawan Hukum”



ialah perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku, yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Handil Bakti Indah Kec. Alalak Kab. Batola, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pagi hari Terdakwa menelpon H. MADI terlebih dahulu untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Kemudian setelah ada barang Terdakwa berangkat menemui H. MADI dan setelah bertemu di dalam sebuah Gang kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada H. MADI dan setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari H. MADI;
- Setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa menumpang ojek untuk pulang menuju rumah Terdakwa di Handil Bakti Indah Kec. Alalak, ketika itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disaku baju sebelah kiri.
- Sesampai dipinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Handil Bakti Indah Kec. Alalak Kab. Batola saya turun dari ojek dan berjalan menuju rumah dan tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa , ketika itu beberapa anggota Polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) yang Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri Terdakwa .
- Setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa sudah sering membeli paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari H. MADI ketika pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada tahun 2008 Terdakwa membelinya dari H. MADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar dan asapnya dihisap, dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut empat kali dalam seminggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, sehingga Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika, termasuk menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang bahwa di Persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar. K. 18. 1065 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Apt, Deputy Manager Teknis Pengujian butiran kristal berwarna putih yang disisihkan sebanyak 13,90 (tiga koma sembilan puluh) miligram dari 1 (satu) paket atau bungkus kecil berisi kristal berwarna putih milik Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan Surat Hasil Pengajuan Urine an. Terdakwa **ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI** No:445/862/RSUD/IX/2018 tanggal 15 November 2018 dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh RSUD H.Abdul Azis Marabahan dan ditandangani oleh dr. Jhon Wiwin, MPH,Sp.Pk menyatakan hasil pemeriksaan : **methamphitamina reaktif**

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, termasuk untuk penggunaannya tidak ada ijin dari pihak manapun atau yang pihak berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar hukum ;

Menimbang,bahwa demikian pula diatur dalam Pasal 8 Undang - Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pada ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Profesi Terdakwa tidaklah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium, maupun dengan Pengawas obat dan makanan, sehingga Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan yaitu menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti yang didapatkan dari pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram), rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar dan asapnya dihisap, dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut empat kali dalam seminggu.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan fakta jumlah/kuantitas Barang Bukti berupa Narkotika yang ada pada Terdakwa ,disesuaikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika, yang mana kaidah hukumnya menyatakan bahwa :

a. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa.

Jika Narkotika yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkotika tersebut selain dipakai,juga untuk dijual belikan atau disalurkan kepada pihak lain.

Demikian sebaliknya jika jumlahnya sedikit hanya sebatas untuk dipakai, maka bisa diduga narkotika tersebut memang hanya untuk digunakan, tidak untuk dijual belikan atau malah disalurkan ke pihak lain .

b. Maksud Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud



dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba jenis shabu dalam jumlah/kuantitas yang nyata-nyata sedikit .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas maksud Terdakwa, Narkoba tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan hanya untuk digunakan, yang penggunaannya “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” (seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya) sehingga tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram), 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam kuning dengan nomor simcard 081545868537 dan 081350096626, dan 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu – abu, merupakan alat/sarana/prasarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFUZAKI Als KIKI Bin H.AMBERANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam Dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam kuning dengan nomor simcard 081545868537 dan 081350096626; dan
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu – abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H. , Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Ahmad Nurkhamid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)